

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian fasilitas dukungan induk yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“MTI”) yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimili: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com
Keterbukaan Informasi ini

diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MTI”	:	PT Merdeka Tsingshan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajiban terhadap Transaksi.

- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 4 Februari 2022, Perseroan dan MTI telah menandatangani suatu perjanjian fasilitas dukungan induk (**“Perjanjian”**) untuk menyediakan dana pembiayaan dari Perseroan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan USD60.000.000,00 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan MTI untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional (**“Transaksi”**).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTI dengan susunan Direksi Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (**“KJPP”**) Iskandar dan Rekan No. 00062/2.0118-00/BS/02/0596/1/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman Kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (**“Laporan Penilai”**).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. MTI

MTI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0050944.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021 (“**Akta Pendirian MTI**”), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 30 tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0485225 tanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0220690.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021.

MTI berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di The Convergence Indonesia Lantai 21 Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar; industri pembuatan logam dasar bukan besi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114);
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL) dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, pabrik-pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;
2. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) (KBLI 24101);
Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti *pellet* bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik penggulangan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok;

produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.

3. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya.
4. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (*rod*) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	1.260.000	1.000.000	1.260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Batutua Pelita Investama	703.360	1.000.000	703.360.000.000	80
Wealthy Source Holding Limited	175.840	1.000.000	175.840.000.000	20
Total	879.200		879.200.000.000	100
Saham Portepel	380.800		380.800.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Berdasarkan Akta Pendirian MTI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winato Kartono
 Komisaris : Gavin Arnold Caudle
 Komisaris : Simon James Milroy
 Komisaris : Xin Zhi
 Komisaris : Renhui Wang

Direksi

Direktur Utama : Albert Saputro
 Direktur : Gerick Mouton
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Fan Zhang

Direktur : Cheng Li

2. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah

diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.400.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp458.097.016.300
 Modal Disetor : Rp458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%) ⁽¹⁾
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,875
3) Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,055
5) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,302
7) Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
9) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
10) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.198.784.435	243.975.688.700	53,260
	22.904.253.715	458.085.074.300	100,000
Saham treasuri	597.100	11.942.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022

tanggal 28 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD60.000.000,00 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MTI adalah sebagai berikut:

- a. MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Batutua Pelita Investama sebesar 80% (delapan puluh persen); serta
- b. Terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTI dengan Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 4 Februari 2022

Pihak:

1. MTI; dan
2. Perseroan.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan, sebagai pemegang saham tidak langsung dari MTI, sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada MTI yang akan digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional.

Dana Pembiayaan berdasarkan Perjanjian dikenakan bunga sebesar LIBOR (atau tingkat lainnya yang ditetapkan secara internasional sebagai pengganti darinya) plus 5% per tahun.

Adapun Transaksi ini merupakan salah satu prasyarat bagi MTI untuk mendapatkan pinjaman berjangka belanja modal yang dijamin dari bank dalam dan/atau luar negeri ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior**").

Jangka waktu dana pembiayaan dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan berakhir pada 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian dan tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah semua jumlah terutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior telah dibayar atau dilunasi secara penuh, manapun yang lebih lama.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan USD60.000.000,00 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 158.11/IDR/DO.2/Pr-BFO/IX/2021 tanggal 6 September 2021, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00062/2.0118-00/BS/02/0596/1/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-Pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, sebagai pemberi pinjaman, dan MTI, sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman kepada MTI oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja dengan jumlah maksimum sampai dengan USD60.000.000,00 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun serta dikenakan bunga sebesar LIBOR (atau tingkat lainnya yang ditetapkan secara internasional sebagai pengganti darinya) plus 5% per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai Akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. Melakukan analisis transaksi.
2. Melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi.
3. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi.
4. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
5. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa pemberian pinjaman pada MTI oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan, sebagai kreditur, yang dikenakan kepada MTI, sebagai debitur, untuk pinjaman modal kerja di atas kisaran suku bunga di pasar dari perbankan dan untuk pinjaman belanja modal masih dalam kisaran suku bunga di pasar untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada MTI adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Perseroan adalah MTI dapat menyelesaikan pembangunan pabrik pemurnian dan konsentrator agar dapat beroperasi komersial sehingga akan meningkatkan laba Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi sesama entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	278.165	-	278.165
Piutang usaha	7.700	-	7.700
Piutang lain-lain	24.887	-	24.887
Persediaan - bagian lancar	104.248	-	104.248
Taksiran pengembalian pajak	21.995	-	21.995
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	14.527	-	14.527
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.811	-	5.811
Jumlah Aset Lancar	457.333	-	457.333
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	2.058	-	2.058
Investasi pada saham	2.320	-	2.320
Pinjaman ke pihak berelasi	6.736	-	6.736
Persediaan - bagian tidak lancar	58.959	-	58.959
Pajak dibayar dimuka	11.161	-	11.161
Aset tetap	285.753	-	285.753
Aset hak guna	6.863	-	6.863
Properti pertambangan	99.637	-	99.637
Aset eksplorasi dan evaluasi	232.519	-	232.519
Aset pajak tangguhan	21.250	-	21.250
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.435	-	1.435
Aset tidak lancar lainnya	5.034	-	5.034
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.725	-	733.725
JUMLAH ASET	1.191.058	-	1.191.058

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	21.770	-	21.770
Beban yang masih harus dibayar	22.641	-	22.641
Utang pajak	5.101	-	5.101
Pinjaman bagian lancar		-	
Pinjaman bank	66.442	-	66.442
Utang obligasi	95.016	-	95.016
Liabilitas sewa	20.115	-	20.115
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	170	-	170
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.255	-	231.255
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman bank	32.631	-	32.631
Utang obligasi	125.160	-	125.160
Liabilitas sewa	16.476	-	16.476
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	16.346	-	16.346
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.193	-	33.193
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	223.806	-	223.806
JUMLAH LIABILITAS	455.061	-	455.061
Ekuitas			
Modal saham	36.112	-	36.112
Tambahan modal disetor	454.864	-	454.864
Saham treasuri	(283)	-	(283)
Cadangan lindung nilai arus kas	5.682	-	5.682
Komponen ekuitas lainnya	35.167	-	35.167
Saldo laba	194.090	-	194.090
Kepentingan non pengendali	10.365	-	10.365
Jumlah Ekuitas	735.997	-	735.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.191.058	-	1.191.058

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan MTI untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional, sehingga MTI dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal dan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung MTI.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dan MTI, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Corporate Secretary

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

